

Aspek Hukum Pewarisan Hak Cipta Lagu Menurut Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

by Rosalina Khusnul

Submission date: 31-Dec-2019 01:51AM (UTC+0900)

Submission ID: 1238780573

File name: jurnalrosa1.docx (89.84K)

Word count: 6919

Character count: 48406

Aspek Hukum Pewarisan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28
Tahun 2014

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

rosalinakusnulamrullah@gmail.com

Abstrak

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, sehingga produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan berbagai peraturan pelaksanaan dari setiap bidang Kekayaan Intelektual, maka Kekayaan Intelektual telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran pada Ditjen KI. Kecuali Hak Cipta maka setiap Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan pendaftaran dan dengan memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran yang telah ditentukan sesuai dengan bidang Kekayaan Intelektual. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya

Kata Kunci : HAKI, waris , Pendaftaran hak cipta

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu barang/ produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, sehingga produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹ Secara garis besar, Kekayaan Intelektual (KI) dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan industri. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.²

Berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan berbagai peraturan pelaksanaan dari setiap bidang Kekayaan Intelektual, maka Kekayaan Intelektual telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran pada Ditjen KI. Kecuali Hak Cipta maka setiap Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan pendaftaran dan dengan memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran yang telah ditentukan sesuai dengan bidang Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Kekayaan Intelektual akan dicatatkan dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam berita resmi.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) tentang Hak Cipta telah diatur tentang hal tersebut, bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan Hak Cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.⁴

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat Pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pengalihan hak dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli waris sebagai penerima hak. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu, dimana segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.⁵

¹Much Nurachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Buku Biru. Yogyakarta. 2012 h. 15

²Sophar Hutagalung Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. h. 4

³Munandar Harris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*. Erlangga Group. Jakarta, 2008, h. 14

⁴ Ibid, h 15

⁵Rilda, Murniati. 2010. *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Fiat Justisia. Vol. 4, No.3:1 - 144.

Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pewarisan hak cipta lagu menurut undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah hukum positif dan aturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut⁷

D. Pembahasan

3.1. aspek hukum pewarisan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014

Terkait dengan bagaimana aspek hukum terhadap pewaris terkait dengan Hak cipta sebagai objek pewaris menurut Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 tahun 2014 :

1. Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

⁶Munandar Harris dan Sally Sitanggang, *op.cit.* h. 20

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2005)

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yaitu:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya.
2. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
3. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak.
4. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya
5. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Di sisi lain ada beberapa istilah yang harus dipahami mengenai hak cipta tersebut. Di antaranya istilah pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, hak terkait, pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Istilah-istilah ini mempunyai kaitan yang sangat erat sekali dengan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu :

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
5. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

6. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Pasal 1 ayat (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan pengertian terhadap ciptaan yaitu setiap hasil karya pencipta yang mewujudkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, ciptaan tidak boleh bersifat tiruan dan pihak pencipta harus dapat membuktikan keaslian ciptaannya apabila terjadi sengketa terhadap keaslian ciptaannya tersebut. Disamping itu, ciptaan hanya dapat disebut sebagai ciptaan apabila ciptaan tersebut ada di dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC no 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ciptaan-ciptaan tersebut dapat berupa:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
2. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
3. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
4. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
5. karya seni terapan;
6. karya arsitektur;
7. peta;
8. karya seni batik atau seni motif lain;
9. karya fotografi
10. Potret;
11. karya sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
13. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
14. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
15. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
16. permainan video; dan
17. Program Komputer

a. Asas-asas prinsip Hak cipta

Beberapa asas-asas atau prinsip hukum yang dianut di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Perubahan) tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta, dengan lambang internasional ©, adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada awalnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:
 - a) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
 - b) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
 - c) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
 - d) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain
 - e) Mensinkronisasikan ciptaan.
2. Perkecualian tidak berlakunya hak eksklusif adalah adanya doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyak ciptaan tidak dianggap sebagai melanggar hak cipta.
3. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara prinsip dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
4. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.
5. Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan,

sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

6. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.
7. *Asas Automatically Protection*
Perlindungan terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Asas tersebut memberi pengertian pula bahwa pengakuan terhadap kepemilikan atas suatu ciptaan tidak diperoleh melalui proses pendaftaran.
8. *Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada suatu ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.*
9. *Asas National Treatment*
Hukum Hak Cipta Indonesia memberi perlakuan yang sama terhadap ciptaan milik pencipta luar negeri, seperti halnya ciptaan milik bangsa Indonesia sendiri.

28

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pasal 35 menentukan bahwa:

1. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
 2. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 36 dan Pasal 37 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak

yang membuat ciptaan dan dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

c. **Pembatasan Perlindungan dan Hak cipta**

Pembatasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya.

Pada bagian awal uraian ini kita lihat terlebih dahulu ciptaan - ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ciptaan- ciptaan- ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Yaitu :

6. 1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi
12. Potret
13. karya sinematografi
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;³⁶

Selanjutnya Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Pada bagian lain UUHC Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur ciptaan- ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya, hal ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

- 4
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
 - c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Selanjutnya, Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengalihan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam pengalihan hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya.

Pengalihan Hak Cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.⁸

Pemilikan atas Hak Cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 17 ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang Hak Cipta selama pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang hak cipta ada unsur penting yang terkandung dari pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, tidak dapat ditinggalkan akan selalu melekat pada penciptanya

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang hak cipta, pengalihan hak dapat berupa pemberi izin (lisensi) kepada pihak ketiga.

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut:

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam Hak Cipta, yaitu deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.
4. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen KI. Hal itu terkait dengan pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. Deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan.

⁸Ahmdi Miru. *Hukum Merek*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. h. 59

⁹J.C.T Simorangkir. *Hak Cipta Lanjutan*. Djembatan. Jakarta. 1979. h. 37

Hal itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran Hak Cipta di Dirjen KI. Hak Cipta sendiri terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

a) Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik). Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pendpta dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performingrights*) dan hak menggandakan (*mechanicalrights*). *Performingright* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak oipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan public mengharuskan pengguna untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis iagu.

Performing rights, pada umumnya disiarkan oleh stasiun teievisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Mechanical Rights, adalah satu dari sekumpuian hak yang diperoieh dari kepemiiikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi seoara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta mechanical rights, perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (video compactdisc), CD (compact disc), film dan video klip. Salah satu usaha untuk mengeksptoitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik, pencipta dapat:

- 1) mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya,
- 2) atau mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, dan atau
- 3) menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu.

Dalam hak cipta digandakan, disebarluaskan oleh pihak lain, yakni oleh pengguna, atau pemakai, maka harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta diwakli oieh sebuah badan pemungut royalti.

Hak Ekonomi Pencipta

Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meilputi;

1. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
2. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
3. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan hak untuk mereproduksi ciptaan

Fungsi dan sifat hak cipta dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, antara lain, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak eksklusif adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diambil sebagai contoh, "pencipta lagu Bengawan Solo, Gesang, telah menerima royalti sebesar Rp. 10.000.000,- dari seorang pengusaha pipa air minum PVC, karena pengusaha tersebut dalam mengiklankan pipa air minumnya menggunakan kalimat "air mengalir sampai jauh" dari lagu Bengawan Solo miliknya itulah salah satu contoh terbaik dalam perlindungan dan penghormatan terhadap hak cipta yang diterapkan oleh pengusaha kepada karya cipta lagu seseorang. Hal ini mungkin dikarenakan pengusaha itu sadar, bahwa Gesang sebagai pencipta memiliki hak eksklusif, yang jika ada pihak lain ingin memanfaatkan karya ciptanya, ia harus diberi kompensasi. karena untuk melahirkan suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra perlu pengorbanan tenaga, waktu, pikiran serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Ada negara-negara yang memasukan hak ekonomi pencipta (*economic right of the author*) ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya secara ekspresis verbis. Misalnya, Brazil, dalam undang-undang hak ciptanya menyebutkan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi atas sebuah karya cipta, yang berakhir untuk kurun waktu sepanjang hidup sang pencipta.

b) hak moral

Hak moral adalah hak-hak yang, melindungi kepentingan pribadi pencipta. Walau demikian, hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non-ekonomis. "Hak moral" sebagai hak-hak yang diakui oleh Berne Convention.

Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya. Jika dihubungkan dengan hak ekonomi pencipta, maka pencipta tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaannya, sekalipun ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain bahkan sampai karya cipta tersebut telah berulang kali berpindah tangan, atau telah dijual berulang kali kepada pihak lain.

Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip;

1. Hak publikasi, hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
2. Hak paternity, hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
3. Hak integrity, seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya Selanjutnya perbedaan antara hak ekonomi dan hak

moral, sebagai berikut; "Pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi (hak eksploitasi).

Kedua hak ini mempunyai kedudukan yang sejajar. Yang dinamakan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tetap berada pada pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan dapat dialihkan kepada pihak lain jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri".

Dalam upaya mewujudkan hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan ciptaan/rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dalam Pasal 80 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali di perjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dalam Pasal 80 tersebut ada hal - hal pokok yang berkaitan dengan pengalihan Hak Cipta maupun Hak Terkait kepada orang lain yaitu pertama, Lisensi apabila seseorang ingin melakukan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan Ciptaan serta memperbanyak dan penyiaran dar rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan harus mendapat izin Lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait.

Kedua, Royalti penerima Lisensi wajib memberikan royalti sebagai Hak ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Selain itu, dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan kembali mengenai pelaksanaan pemberian lisensi ini disertai dengan pemberian royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi seorang Pencipta, menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperoleh haknya menikmati hasil ciptaannya dapat melalui pengalihan hak, hak yang dialihkan pada dasarnya adalah hak eksklusif yang Pencipta atas ciptaan yang dapat berupa sebuah karya lagu, seperti melakukan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui CD/DVD dan melakukan performe di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke youtube sehingga masyarakat akan tertarik. Objek eksploitasi ialah hak hak ekonomi karya

tulis seseorang pencipta dalam satu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta lagu seorang Pencipta.

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Ada dua cara pengalihan ekonomi tersebut dalam praktik, yaitu:

1. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan memberikan izin berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan - perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah tertentu sebagai imbalannya.
2. Pengalihan hak ekonomi secara assignment (penyerahan). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya, tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama.

Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 angka 1 yang mengatur bahwa, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 angka 3 jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang diberi perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, yang bertujuan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Tujuan pengalihan hak atas hak cipta dilakukan, agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptaannya.¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan perbuatan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual pemberi lisensi tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa royalti kepada pemberi lisensi. Pada dasarnya, pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan

¹⁰ Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer : Transaksi Elektronik, PT.Alumni, Bandung, 2012, h. 154

hak), dalam arti bahwa pemanfaatan hak tersebut berupa perbanyakan, mengumumkan, atau penyewaan. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan isi perjanjian lisensi tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang¹¹

e. 2 Perjanjian Lisensi

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerdota. Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sahnya perjanjian, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (Overeenstemende Wilsverklaring) antar para pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdota adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenissen aan te gaan). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata "membuat" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur "niat" (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

¹¹ Ibid, h. 155

3

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisanya jika pembeli membeli pisanya untuk membunuh orang dengan pisanya, disini tidak ada kausa hukum yang halal. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Penyelesaian Sengketa

Terkait dengan pembagian penyelesaian sengketa maka terkait dengan judul yang di teliti di bagi menjadi 2 yaitu secara perdata di luar pengadilan dan secara Undang - Undang Hak cipta no 28 tahun 2014 :

Di luar pengadilan

11 Berne Convention dan TRIPs Agreement merupakan konvensi internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota konvensi, sudah menjadi kewajiban untuk menghormati standar-standar pengaturan perlindungan Hak Cipta di dalam konvensi untuk diberlakukan secara nasional. Pada Article 19 angka 1 TRIPs Agreement mengatur bahwa anggota konvensi diwajibkan untuk mematuhi Pasal 1 hingga Pasal 21 Konvensi Berne 1971. Article 9 juga mengatur cakupan perlindungan Hak Cipta yang diperluas ke ekspresi bukan ide. Ekspresi yang dimaksud adalah diekspresikan secara nyata bukan ide semata, dalam artian suatu karya dapat dilihat, dibaca, didengar, maupun sebagainya.

Hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait yang timbul dari ciptaan yang diwujudkan atau diekspresikan tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan, dan seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap hasil karya cipta.

Individual Right menitikberatkan perlindungan hukum kepada siapa saja yang menghasilkan karya intelektual dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, dan lahir dari pengorbanan berupa waktu, fikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang. 8 Maka dari itu, pencipta maupun pemilik hak terkait pantas mendapatkan

perlindungan hukum atas segala pelanggaran Hak Cipta yang merugikan dirinya. Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, diantaranya dapat melalui:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.

a) Mediasi, menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela

b) Negosiasi, menurut Munir Faudy

adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan.

c) Konsiliasi

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (Pactum Compromitendo) maupun setelah terjadinya sengketa (Acta Compromise). Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR. 12 Produk hukum nasional yaitu UU AAPS, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya diperuntukkan bagi sengketa perdata.

Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Dimaksud Oleh UU Hak Cipta

Di luar pengadilan

11
Berne Convention dan TRIPs Agreement merupakan konvensi internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota konvensi, sudah menjadi kewajiban untuk menghormati standar-standar pengaturan perlindungan Hak Cipta di dalam konvensi untuk diberlakukan secara nasional. Pada Article 9 angka 1 TRIPs Agreement mengatur bahwa anggota konvensi diwajibkan untuk mematuhi Pasal 1 hingga Pasal 21 Konvensi Berne 1971.¹² Article 9 juga mengatur cakupan perlindungan Hak Cipta yang

¹²Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, h. 37.

diperluas ke ekspresi bukan ide. Ekspresi yang dimaksud adalah diekspresikan secara nyata bukan ide semata, dalam artian suatu karya dapat dilihat, dibaca, didengar, maupun sebagainya.¹³

Hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait yang timbul dari ciptaan yang diwujudkan atau diekspresikan tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan, dan seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap hasil karya cipta.¹⁴

Hak moral meliputi hak untuk menentukan suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta, untuk menarik atau membuat izin penayangan ciptaannya yang telah diungkapkan, untuk tetap dicantumkan nama penciptanya, walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain, dan untuk memberi/ menolak perubahan atas ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Penguasa diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan terutama dalam konteks pelanggaran Hak Cipta terkait hak eksklusif melalui produk hukumnya yaitu UU Hak Cipta. Lingkup pelanggaran Hak Cipta dibatasi oleh ketentuan pada Bab VI UU Hak Cipta tentang Pembatasan Hak Cipta.

Pelanggaran terhadap di bidang Hak Cipta dapat ditemui dalam ranah Hukum Perdata atau Hukum Pidana. Pelanggaran Hak Cipta dalam ranah Hukum Perdata, misalnya dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi, yang kemudian terjadi wanprestasi perjanjian lisensi yang dilakukan penerima hak cipta atau pemegang hak cipta berupa prestasi pemberian royalti. Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau¹⁵ pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karyanya dengan syarat tertentu. Hal itu akan merugikan pencipta atau pemilik hak terkait atas hak ekonominya, serta pelanggaran hak cipta dalam ranah hukum perdata lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Individual Right menitikberatkan perlindungan hukum kepada siapa saja yang menghasilkan karya intelektual dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, dan lahir dari pengorbanan berupa waktu, pikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang.¹⁶ Maka dari itu, pencipta maupun pemilik hak terkait pantas mendapatkan perlindungan hukum atas segala pelanggaran Hak Cipta yang merugikan dirinya. Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, diantaranya dapat melalui:

¹³Ni Ketut Supasti Dharmawan, h 20

¹⁵Otto Hasibuan, 2008, *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumnus, Bandung, h. 69.

¹⁶Ni Ketut Supasti Dharmawan, op.cit, h. 14.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.

d) Mediasi, menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela¹⁷

e) Negosiasi, menurut Munir Faudy adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan.

f) Konsiliasi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.¹⁸

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (Pactum Compromitendo) maupun setelah terjadinya sengketa (Acta Compromise). Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR.12 Produk hukum nasional yaitu UU AAPS, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya diperuntukkan bagi sengketa perdata.¹⁹

Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Dimaksud Oleh UU Hak Cipta

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) dengan bantuan mediator. Alternatif Penyelesaian Sengketa belum begitu dikenal oleh masyarakat secara mendalam. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (litigasi) diantaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan binding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang Win Lose Solution (kalah-menang) yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik baru.

¹⁷Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 67.

¹⁸Munir Faudy, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 42.

¹⁹M. Yahya Harahap, 2003, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 2.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis dari permasalahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewarisan meninggal. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta khususnya Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara atau prosedur pengalihan hak tersebut. Dan yang dapat dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Prosedur yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Ahli waris sebagai pemilik hak Ciptaan wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen tentang pengalihan hak dengan cara pewarisan adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengalihan hak yaitu akta waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atau pejabat/instansi yang berwenang dalam pembuatan akta waris. Dan setiap pengalihan hak harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis KI tersebut.
2. Pengaturan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta dengan menyesuaikan ranah dari pelanggaran Hak Cipta tersebut. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan yang dalam konteks pengajuan gugatan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, sedangkan pengajuan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri. Mediasi yang dimaksud dalam UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah mediasi penal dan mediasi sukarela. Mediasi penal dilakukan apabila sengketa pelanggaran hak cipta yang merupakan suatu tindak pidana yaitu selain pembajakan dengan cara melibatkan korban dan pelaku tindak pidana yang dibantu oleh kepolisian dengan wewenang diskresinya. Sedangkan, mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata.

SARAN

1

Perlu adanya sosialisasi dengan cara melalui media elektronik oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 16 ayat 2 mengenai Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dialihkan secara waris. Perlindungan harus tetap diberikan atas hasil ciptaan yang diberikan dari si pencipta kepada ahli waris, dan seharusnya Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia harus lebih terperinci mengatur mengenai pengaturan pembagian pewarisan terhadap Hak Cipta dengan dibentuknya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta yaitu berupa Peraturan Pemerintah.s

Aspek Hukum Pewarisan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.unnes.ac.id

Internet Source

7%

2

repository.unpas.ac.id

Internet Source

4%

3

www.scribd.com

Internet Source

3%

4

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

5

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

6

id.123dok.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

8

research.unissula.ac.id

Internet Source

<1%

9

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1%

10

qiaramediapartner.blogspot.com

Internet Source

<1%

11

click-gtg.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1%

13

docplayer.info

Internet Source

<1%

14

mini.hukumonline.com

Internet Source

<1%

15

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

16

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

<1%

17

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

18

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

19

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1%

Siti Hatikasari. "ESENSI PERLINDUNGAN"

20	HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA", Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2019 Publication	<1%
21	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1%
22	parismanalush.blogspot.com Internet Source	<1%
23	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
25	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
26	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
27	Sudjana Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2019 Publication	<1%
28	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Aspek Hukum Pewarisan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19
